

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis mengenai makna *riqab* sebagai mustahiq zakat, maka penulis menyimpulkan bahwa makna *riqab* sebagai mustahiq zakat menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili, sebagai berikut:

1. Yusuf al-Qardhawi mengartikan *riqab* sebagai manusia yang terbelenggu, memerdekakan budak berarti melepaskan belenggu yang mengikat padanya, Sehingga proses pembacaan Yusuf al-Qardhawi terhadap *riqab* sebagai mustahiq zakat sampai pada pernyataan bahwa ibarat dalam al-Qur'an mencakup dua hal secara keseluruhan. Yaitu menolong budak *mukatab* dan membebaskan budak berlian.
2. Wahbah al-Zuhaili mengartikan *riqab* sebagai seorang dengan status budak, Para budak menurut jumhur ulama yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-Mukatabun), disamping itu Wahbah al-Zuhaili mengartikan *riqab* bukan sebatas *mukatab* atau budak berlian saja, namun lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, bangsa dan

juga seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain..

3. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama memiliki makna *budak mukatab*. Apabila tidak ada sasaran pembebasan perseorangan baik *mukatab* ataupun budak belian, maka dapat dipergunakan untuk membantu pembebasan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa, dan Wahbah al-Zuhaili menambahkan menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia, intimidasi serta pengekangan para majikan dengan tujuan akhir bahwa sistem perbudakan sebaiknya dihapuskan dan dilenyapkan dari muka bumi ini.
4. Perbedaan makna *riqab* sebagai mustahiq zakat menurut Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili nampak pada perluasan dan cakupan makna dalam bagian *riqab* itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang ada maka terdapat beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, antara lain:

1. Teks al-Quran dan as-Sunnah sudah tidak diturunkan, maka tugas para ulama dan tokoh-tokoh lain yang dapat memaknai teks tersebut, berdasarkan dengan konteks pada zamannya.
2. Sesungguhnya kita harus lebih teliti dalam memahami segala bentuk dan jenis-jenis adanya perbudakan di era modern, dengan berdasarkan pertimbangan bentuk kemashlahatan baik sarana dan prasarana yang mengakibatkan perbudakan dihapus dari muka bumi, meskipun begitu kita

harus tetap memberantas perbudakan bersifat non-fisik seperti perbudakan secara mental, ekonomi, cara berfikir, kekuasaan dan kedaulatannya. Perbudakan bersifat non-fisik lebih membahayakan karena akan mengubah gaya hidup dan cara berfikir suatu bangsa bahkan generasi berikutnya. Hal ini dapat menyebabkan kemunduran dan kehancuran suatu bangsa dalam jangka waktu lama.

